



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN NOMOR 5-P/PM.III-12/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **PURWANTO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31020393140582
Jabatan : Ba Kodim 0817 Gresik
Kesatuan : Kodim 0817 Korem 084/Bj
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 18 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Diponegoro No. 119 Rt. 002 Rw. 001
Ds. Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut:

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-14/C-03/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/05/P/AD-05/III-11/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

Mengingat, Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **PURWANTO**, Sertu NRP 3102039340582 terbukti bersalah: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Subsida kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa barang:
 - 1 (satu) buah BNKB sepeda motor dinas Yamaha Vixion No.Reg 14810 V Kesatuan Kodim 0817/Gresik.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 5-P/PM.III-12/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari ini Kamis tanggal 5 September 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Nuryati, S.H., M.H., Pelda Hum/W NRP 104997, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Cap/Ttd

Nuryati, S.H., M.H.
Pelda Hum/W NRP 104997

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 09.45 Wib bertempat di Jl. Veteran Kota Mojokerto.